

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 21 PEGAWAI
TETAP PADA PT ABC**



Disusun Oleh:

Nisa Nurmei Subiyanto

20.H1.0041

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

Laporan Praktik Lapangan Kerja

**PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 21 PEGAWAI
TETAP PADA PT ABC**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada
Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh:

Nisa Nurmei Subiyanto

20.H1.0041

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan pegawai, termasuk pegawai tetap, setiap bulan sesuai kewajiban PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 selama tahun 2022 untuk pegawai tetap di PT ABC, sebuah perusahaan manufaktur. Metode pengumpulan data meliputi dokumentasi dan kepustakaan, dengan analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ABC melaporkan penghasilan bruto bulanan yang mencakup gaji pokok dan tunjangan. Penghasilan bruto kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan jaminan pensiun BPJS yang dibayarkan sendiri oleh karyawan, sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pajak penghasilan ini dihitung menggunakan tarif progresif PPh 21 dan dipotong setiap bulan. Pemotongan tersebut dilaporkan dengan menggunakan Formulir 1721-I yang dilampirkan pada SPT Masa PPh 21. Sebagai bukti pemotongan pajak atas penghasilan pegawai tetap selama setahun, PT ABC menggunakan Formulir 1721-A1 yang diserahkan kepada pegawai paling lambat satu bulan setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran pajak per bulan dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE), dan Pembayaran dilakukan melalui bank atau pos persepsi. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar memperbarui pemahaman dan penerapan peraturan PPh 21 terbaru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 yang menggantikan PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci: PPh 21 Pegawai tetap, Penghitungan, Pelaporan.